



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 508 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dalam Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan membuat agenda penyusunan rencana Strategis SKPD;
  - b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusunan;
  - c. Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis SKPD;
  - d. Membahas dan merumuskan rancangan awal Penyusunan Rencana Startegis SKPD;
  - e. Membuat dan merumuskan penyusunan Rencana Strategis SKPD; dan
  - f. Membuat dan menetapkan Rencana Strategis SKPD.

**KETIGA** Segala biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 7 - 6 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 508 /KPTS/408.46/2016****TANGGAL : 7 - 6 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN KEBONAGUNG  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Moh. Fatkhurrohman, S.Sos. MSi	Camat Kebonagung Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Zaenudin, S.Sos. MM	Sekretaris Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Sri Atini, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
		b. Suratno, SE	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
		c. Kusno Subroto, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
		d. Kuswardini, S.Sos. M.Si	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
		e. Drs. Supriyanto	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**